



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
(SURAT TERCATAT)
Nomor 739/Pdt.G/2025/PN Sby**

Pada Hari Jum'at, Tanggal 13 Maret 2026 Saya H. PUGUH, selaku Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Perdata 739/Pdt.G/2025/PN Sby:

TELAH MEMANGGIL KEPADA :

N a m a : H. Abdul Mu'id
Alamat : Dahulu beralamat di JL. Asemrowo Gg. Kelurahan, Kecamatan Asemrowo, Kota Surabaya *Sekarang tidak diketahui keberadaan, tempat tinggal dan domisilinya baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia.*
Sebagai : Tergugat II

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 739/Pdt.G/2025/PN Sby, tanggal 12 Maret 2026, dalam perkara antara :

Muslimin sebagai Penggugat;
Lawan
PT. Artisan Surya Kreasi, Dkk sebagai Para Tergugat;
Dan
Kepala Kelurahan Lontar, Dkk sebagai Para Turut Tergugat;
yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Dalam eksepsi.

- Mengabulkan eksepsi dari pihak Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III.

Dalam pokok perkara.

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Adapun alamat Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya maka pemberitahuan ini Saya laksanakan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya.

Selanjutnya setelah relaas panggilan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas panggilan ini kepadanya untuk ditempel di Papan Pengumuman supaya diketahui oleh masyarakat umum.

Yang memanggil /
Jurusita Pengganti,

H. PUGUH
NIP. 19690515 201212 1009

CATATAN:

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai persidangan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN

Nomor : 294 / Pdt.G /2025/PN.Sby

Saya **HANAN CAHYO P ST MH** . Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara 294 /Pdt.G/2025/PN.Sby :

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

Nama : ALOYSIUS LADJA, S.H.

Alamat : Jalan Taman Jayengrono 2-4, Krembangan Sel., Kec. Krembangan, Surabaya,

Sekarang: Tidak Diketahui Alamatnya/ Tidak diketemukan tempat Tinggalnya diWilayah NKRI

Sebagai : Tergugat 6 ;

Tentang Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.294 /Pdt.G/2025/PN.Sby ,tanggal 12 Maret 2026
Antara :

FATCHIYAH ALAMUDI dkk (13 Org).....sebagai.....Para Penggugat;

LAWAN

1. PT. LAMICITRA NUSANTARA..... sebagai.....Tergugat 1;
2. PRANOWO KARTIKA, S.H., M.B.A..... sebagai.....Tergugat 2;
3. Ir. PRIYO SETYA BUDI, MSCM.....sebagai.....Tergugat 3;
4. LAKSMONO KARTIKA.....sebagai.....Tergugat 4;
5. CAHYONO KARTIKO.....sebagaiTergugat 5;
6. ALOYSIUS LADJA, S.H.....sebagai.....Tergugat 6;
7. PT. JASAMITRA PROPERTINDO,.....sebagai.....Tergugat 7;
8. PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO) REGIONAL III PELABUHAN TANJUNG PERAK.....sebagai.....Turut Tergugat 8;
9. KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II.....sebagai.....Turut Tergugat 9;

Yang amarnya berbunyi ;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

(4.1.1) DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V, VII, Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

(4.1.2) DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

(4.2) DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi telah melakukan Wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi untuk membayar secara keseluruhan dan sekaligus Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi I/ Penggugat Konvensi I atas nama Fatchiyah Alamudi untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp23.483.744,00 (Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi II/ Penggugat Konvensi II atas nama Jamal Hasan Fakhri untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp43.438.738,00 (Empat Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Tiga Puluh Delapan Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi III/ Penggugat Konvensi III atas nama Drs. Mahdi Umar Alaydrus, untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp38.302.309,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Sembilan Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi IV/ Penggugat Konvensi IV atas nama Ong Swie Lie untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp14.217.420,00 (Empat Belas Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus;
8. Menghukum Tergugat Rekonpensi VI/ Penggugat Konvensi V atas nama Salma Aljufri untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge atas Tokonya yang bernama Samiya yang terletak di stand/kios Nomor IIA038 kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp27.488.402,00 (Dua Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Dua Rupiah) serta Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge atas Tokonya yang bernama Samiya yang terletak di stand/kios Nomor IA041 sejumlah Rp6.951.596,00 (Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus;
9. Menghukum Tergugat Rekonpensi VII/ Penggugat Konvensi VI atas nama Suraya Basalamah untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp21.375.571,00 (Dua Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus;
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi VIII/ Penggugat Konvensi VII atas nama Drs. Riyad Mohamad Baya'syut untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp64.137.678,00 (Enam Puluh Empat Juta Seratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus;



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

11. Menghukum Tergugat Rekonpensi VIII/ Penggugat Konvensi VIII atas nama Fadelun Ali Shaleh untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp37.772.311,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus;
12. Menghukum Tergugat Rekonpensi IX/ Penggugat Konvensi IX atas nama Fakrudin, S.T. untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp133.352.030,00 (Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Dua Ribu Tiga Puluh Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus;
13. Menghukum Tergugat Rekonpensi X/ Penggugat Konvensi X atas nama Hj. Fitria untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp16.543.821,00 (Enam Belas Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Satu Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus;
14. Menghukum Tergugat Rekonpensi XI/ Penggugat Konvensi XI atas nama Nova Silviana untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge secara keseluruhan dan sekaligus kepada Penggugat Rekonpensi atas Tokonya yang bernama Nova Batik yang terletak di:
 - 1) stand/kios Nomor IA012A,025 sejumlah Rp32.952.043,00 (Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Empat Puluh Tiga Rupiah);
 - 2) stand/kios Nomor IA015,27 sejumlah Rp61.592.941,00 (Enam Puluh Satu Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah);
 - 3) stand/kios Nomor IA016,028 sejumlah Rp44.339.072,00 (Empat Puluh Empat Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah);
 - 4) stand/kios Nomor IA017,29 sejumlah Rp42.132.955,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah);
 - 5) stand/kios Nomor IA021,033 sejumlah Rp30.830.021,00 (Tiga Puluh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Ribu Dua Puluh Satu Rupiah);
15. Menghukum Tergugat Rekonpensi XII/ Penggugat Konvensi XII atas nama Luluk Erma Fitria untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp4.490.077,00 (Empat Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Tujuh Puluh Tujuh Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus.
16. Menghukum Tergugat Rekonpensi XIII/ Penggugat Konvensi XIII atas nama Tjioe Bie Ling untuk membayar Denda Keterlambatan dan Tunggakan Service Charge kepada Para Penggugat Rekonpensi sejumlah Rp134.817.823 (Seratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Tujuh Belas Ribu Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) secara keseluruhan dan sekaligus.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

17. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

(4.3) DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 5.310.000,00 (lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Relas panggilan ini saya jalankan melalui Kantor Pemerintahan Kota Surabaya untuk ditempelkan di papan Pengumuman Umum pada Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk diketahui secara Umum / khayalak ramai dan untuk diketahui oleh yang bersangkutan

Dan diberitahukan kepadanya akan haknya untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang undang

Surabaya, 13 Maret 2026
Jurisita Pengganti,


HANAN CAHYO P ST MH
NIP. 197301251994031003

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan secara elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya Menemui PP : Achmad Fajarisman SH MH